



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 281 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK LUMBUNG PANGAN PENERIMA BANTUAN PENGISIAN
PANGAN BERAS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan pada kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka perlu menetapkan Kelompok Lumbung Pangan tersebut;
 - b. bahwa Kelompok Lumbung Pangan yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kelompok Lumbung Pangan Penerima Bantuan Pengisian Pangan Beras Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Kelompok Lumbung Pangan Penerima Bantuan Pengisian Pangan Beras Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bantuan pangan yang disalurkan adalah beras Lokal Spesifikasi Sultan, dengan jumlah 5000 (lima ribu) kilo gram beras.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 6 April 2022
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

| NO. | PENGELOLA | PARAF |
|-----|------------------------|-------|
| 1. | DINAS KETAHANAN PANGAN | |
| 2. | KABAG HUKUM | |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH | |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 281 TAHUN 2022

TAHUN : 6 April 2022

TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK LUMBUNG PANGAN PENERIMA BANTUAN PENGISIAN PANGAN BERAS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA KELOMPOK LUMBUNG PANGAN PENERIMA BANTUAN PENGISIAN PANGAN BERAS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | NAMA KELOMPOK LUMBUNG PANGAN DAN ALAMAT PENERIMA | JUMLAH | JENIS BANTUAN |
|----|---|----------|---------------|
| 1. | PURNAMA DESA CEMPAKA KECAMATAN SANG TOMBOLANG | 5.000 Kg | Beras |
| 2. | MAJU BERSAMA I DESA GOGALUMAN KECAMATAN POIGAR | 5.000 Kg | Beras |
| 3. | TIRTO SIDOMULYO 3 DESA MOPUGAD UTARA KECAMATAN DUMOGA UTARA | 5.000 Kg | Beras |

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

| NO. | PENGELOLA | PARAF |
|-----|------------------------|-------|
| 1. | DINAS KETAHANAN PANGAN | |
| 2. | KABAG HUKUM | |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH | |